

## **Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi**

**Tri Yuniningsih<sup>1</sup>, Susniwati<sup>2</sup>, Augustin Rina Herawati<sup>3</sup>, Endang Larasati<sup>4</sup>, Suwitri<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

<sup>2,3,4,5</sup> Departemen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Diponegoro

Corresponding Author: triyuniningsih26@gmail.com

Received: 14 Januari 2023 | Revised: 21 Oktober 2023 | Accepted: 22 Oktober 2023

**Abstract:** *State apparatus or bureaucrats carrying out their duties and authorities should always be guided by moral and ethical ideologies and guidelines. Public administrative ethics in this case as a moral guideline has always been a standard of judgment about the good and bad behavior of administrators. However, the truth is that there are still a lot of administrators who engage in irregularities or poor management, including corruption. Of the many work backgrounds, Aparatur Sipil Negara is the actor who is most entangled in corruption cases. This study aims to analyze how public administration ethics as a solution to prevent corruption that occurs in the bureaucratic environment or ASN. The approach method uses qualitative descriptive analysis, with literature study techniques / literature review. According to the study's findings, public administration ethics can serve as a manual for public officials and a means of fighting corruption in the ASN and bureaucratic environments. This act of corruption is a form of deviation from public administration ethics arising from the abuse of authority of administrators for personal and group interest.*

**Keywords:** *bureaucracy; corruption; ethics; public administration*

**Abstrak:** Para aparatur negara atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hendaknya selalu berpedoman pada ideologi dan pedoman moral dan etika. Etika administrasi public dalam hal ini sebagai pedoman moral selama ini menjadi standar penilaian tentang baik dan buruknya perilaku administrator. Namun, kenyataannya masih banyak administrator yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi, sebagai contohnya adalah tindak korupsi. Dari sekian banyak latar belakang pekerjaan, Aparatur Sipil Negara menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika administrasi publik sebagai solusi pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi atau ASN. Metode pendekatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur/kajian Pustaka. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa etika administrasi publik dapat sebagai pedoman para administrator publik dan menjadi solusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi/ASN. Tindak korupsi ini termasuk bentuk penyimpangan etika administrasi publik yang timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang dari administrator untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.


**Kata Kunci:** administrasi publik; birokrasi; etika; korupsi

## PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia pasti menginginkan suatu kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara berupaya membangun suatu sistem administrasi melalui birokrasi guna melayani kepentingan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Apriansya & Meiwanda, 2021). Birokrasi adalah lembaga negara yang bertugas melayani orang-orang. Mereka harus jujur, cermat, disiplin, bergerak cepat, dan tepat untuk memberikan pelayanan terbaik (Ida et al., 2020).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang birokrasi selalu berpedoman pada ideologi dan moral menjadi pedoman seseorang untuk bersikap, berperilaku dan melakukan perbuatan guna mencapai tujuannya. Moral akan selalu menjadi patokan untuk menilai hal yang baik dan mana yang buruk (Nastia, & Sadat, 2022). Akan tetapi tidak sedikit pejabat birokrasi yang melakukan tindakan yang menyimpang baik yang disebabkan oleh kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan penyakit birokrasi dan tindakan yang merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan sehingga kinerja dan perilaku birokrasi banyak disorot oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya birokrasi dapat mengalami penyimpangan dari etika administrasi (Budiawan et al., 2021; Moshinsky, 2021). Hal ini, dapat diartikan bahwa etika administrasi publik dan tingkah laku manusia menjadi sangat penting dan saling berkaitan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini dalam menyelesaikan kasus korupsi lebih banyak menonjolkan dari sisi normatif yakni pada masalah pemberian hukuman atau sanksi dan masih adanya malafungsi atau melemahnya hukum administrasi negara (Wijaya & Noak, 2019). Sehingga memberikan peluang para pejabat birokrasi melakukan tindakan korupsi. Seharusnya sebagai pejabat birokrasi yang ideal tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan selalu memegang teguh etika. Etika menjadi pedoman pejabat birokrasi dalam berperilaku dan memiliki peran penting untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan organisasi (Setiawan & Fauzi, 2019). Karena pejabat birokrasi bekerja berdasarkan kepercayaan dan masyarakat mengharapkan bahwa mereka akan bekerja untuk kepentingan umum berdasarkan standar etika yang berlaku, masalah etika dalam administrasi publik sangat penting (Budiman et al., 2022).



**Gambar 1** Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

**Sumber:** Katadata.Co.Id (2022)

Faktanya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Pada tahun 2021, *Transparency International* Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK), di mana Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan skor 38 naik satu poin dari tahun sebelumnya (Tempo.co, 2022). Pada 2019, IPK Indonesia sempat mencapai titik tertingginya sebesar 40, tetapi pada tahun 2020, nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37. Survei IPK yang dilakukan oleh *Transparency International* melibatkan 180 negara. Skor 0 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa negara tersebut tidak ada korupsi sama sekali. Tahun ini, rata-rata IPK global adalah 43. Selama sepuluh tahun berturut-turut, angka ini tidak berubah. Dua dari tiga negara masih memiliki skor di bawah 50, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah korupsi yang signifikan. Ada kemungkinan bahwa Indonesia menjadi negara yang terkorup setelah birokrasinya mengalami krisis korupsi.

Etika administrasi publik adalah salah satu cara untuk mengontrol aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban utamanya. Ini termasuk dalam berbagai masalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan (Widiaswari, 2022). Selain itu, karena korupsi dilakukan oleh administrator publik sendiri, ada hubungan erat antara korupsi dan etika administrasi publik (Satria, 2020; Apriansya & Meiwanda, 2021). Administrator memiliki prinsip, aturan, dan praktik moral, tetapi ada dorongan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi yang jelas menyimpang dari etika mereka. Pada akhirnya, korupsi yang menjerat para pejabat pemerintah membahayakan identitas negara dan sifat bangsa. Oleh karena itu, kepekaan etika diperlukan untuk membangun integritas pejabat publik dan membangun budaya etika organisasi untuk memerangi korupsi di Indonesia (Betresia et al., 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika administrasi publik sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi birokrasi.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan, membuat pedoman untuk kebijakan dan praktik, menampilkan bukti kejadian, dan menghasilkan gagasan dan pedoman baru untuk bidang tertentu (Fridayani, 2022). Dalam penelitian ini, teori-teori yang relevan digunakan untuk memberikan garis besar baru untuk etika administrasi publik. Penelitian ini juga menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menjawab pertanyaan. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan etika administrasi publik diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama menjabat seorang administrator tentunya harus patuh pada nilai etika. Etika administrasi publik memiliki peran sebagai alat kontrol dan pedoman penilaian tingkah laku para administrator dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Salah satu nilai etika atau kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang administrator adalah sikap anti korupsi. Dalam konteks administrasi publik korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang seorang administrator publik dan tidak sesuai dengan etika administrasi atau sering disebut dengan mal-administrasi. Menurut Flippo, mal-administrasi terdiri dari perilaku buruk yang ditunjukkan

oleh seorang administrator, seperti perilaku tidak adil dan tidak jujur terhadap bawahannya, melanggar peraturan perundang-undangan, pelanggaran prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan, inefisiensi atau pemborosan, dan menutupi kesalahan dan kegagalan administrasi (Abubakar, 2018).



**Gambar 2** Latar Belakang Pelaku Korupsi Terbanyak pada Semester 1 2021

**Sumber:** Indonesian Corruption Watch (ICW) (2022)

Sepanjang semester pertama tahun 2021, banyak kasus korupsi dilakukan oleh administrator atau ASN, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 2021 dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 162 orang di ASN terlibat dalam kasus korupsi selama proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, untuk menghilangkan dan mencegah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di birokrasi, etika administrasi harus diterapkan dengan menerapkan nilai dan moral. Namun, hal ini belum terjadi sampai saat ini. Untuk menghindari korupsi etika, administrasi harus melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Sementara praktik administrasi adalah nyata, etika adalah konsep abstrak (Deni, 2020). Etika dapat digunakan sebagai prinsip utama atau acuan bagi para birokrat dalam menjalankan birokrasi pemerintah, dengan memanfaatkan nilai-nilai moral untuk memastikan bahwa tindakan para birokrat dapat dinilai dengan baik dan mereka dapat bertindak dengan benar dalam aktivitas pemerintahan.

Kasus korupsi Bupati Probolinggo adalah salah satu contoh Pelanggaran Etika Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2021, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, suaminya Hasan Aminuddin, Camat Krejengan bernama Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren bernama Sumarto, Camat Kraksaan bernama Ponirin, Camat Paiton bernama Muhammad Ridwan, Camat Gading bernama Hary Tjahjono, dan dua ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2019, mereka ditangkap karena terlibat dalam kasus suap terpaut jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Uang untuk suap seleksi dan pembubuhan paraf adalah bukti persetujuan bupati itu sendiri.

Dari sudut pandang etika administrasi publik atau negara, kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa Bupati Probolinggo dan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran etika

karena menyalahgunakan wewenang kepada orang yang tidak berpolitik atau termasuk dalam korupsi penggunaan kekuasaan Mercenary. Selain itu, para pelaku mengabaikan prinsip-prinsip etika administrasi publik seperti efisiensi dan merit sistem. Dengan asumsi bahwa nilai efisiensi pada kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menurunkan KKN, faktanya malah sebaliknya. Sebaliknya, nilai sistem merit terkait dengan pengangkatan dan promosi. Sistem merit berfokus pada pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman daripada kekerabatan dan golongan.

Menurut Cooper (Deni, 2020) untuk mencegah penyimpangan dalam birokrasi perlu adanya penekanan pada fungsi normative ethics (kebajikan) pada etika administrasi oleh para administrator publik. Tindakan tersebut dilakukan oleh administrator guna melindungi barang-barang publik dari tindakan korupsi. Sebaliknya, Uhr menyatakan bahwa pemerintah harus secara aktif menggunakan etika untuk mengatasi masalah, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Apriansya & Meiwanda, 2021). Manipulasi, korupsi, dan kriminalitas adalah masalah yang dihadapi.

Akan tetapi, pada kenyataannya, tindak pidana korupsi ini telah ada sejak lama dan telah menjadi masalah kronis bagi para pemimpin negara. Bahkan lembaga pengawasan berlapis tidak dapat mencegah hal ini. Semangat anti korupsi terus didorong oleh inspektorat yang mengawasi, BPK, BPKP, dan KPK, serta lembaga lain di luar kelembagaan. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa lembaga tersebut belum berhasil menghentikan tingkat korupsi yang tinggi. Sepertinya partai politik juga termasuk dalam rantai korupsi. Ini karena nilai-nilai nasional telah merosot sehingga korupsi dapat dicegah dengan meningkatkan standar etika administrasi publik, yang mencakup etika organisasi, pemerintahan, dan jabatan, serta nilai-nilai pemerintahan yang baik, yang telah menjadi tren di seluruh dunia. Administrator percaya bahwa pengembangan budaya dan etika kerja, baik di tingkat organisasi, departemen, maupun unit kerja di bawahnya, sangat penting. Menurut Nicholas Henry, penerapan etika ini dapat meningkatkan kesadaran pemerintah atau birokrasi sebagai organisasi yang bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (Wijaya & Noak, 2019).

### **Faktor yang mempengaruhi tindakan korupsi dalam birokrasi**

Sistem birokrasi sangat mudah terkena tindak pidana korupsi. Berikut ini beberapa teori yang terdapat faktor yang mempengaruhi tindakan korupsi dalam birokrasi yakni:

a. Teori Institusional

Caiden menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika sebagian besar organisasi budaya, manajemen, kepemimpinan, dan karyawan dengan sengaja mengutamakan kepentingan pribadi dalam melakukan korupsi, menggelapkan pelanggaran, atau bahkan mendorong perilaku yang tidak pantas (Sedarmayanti & Nurliawati, 2012). Sebagai aktor negara, penguasa memiliki kepentingan tertentu untuk mencapai tujuannya dan memiliki otoritas atas berbagai produk aturan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Akibatnya, korupsi hampir pasti terjadi.

b. Teori Neo-Institusional

Menurut teori neo-institusional, aktor dapat memanfaatkan titik kelemahan institusi, sedangkan teori institusional ini menentukan atau menghasilkan perilaku aktor. Menurut Triantafillou, aktor didasarkan pada kepentingan pribadi dalam masalah institusi (Yogi Apriansya & Meiwanda, 2021). Oleh karena itu, kesimpulan dari korupsi teori neo-

institusional adalah bahwa korupsi membuat penguasa lebih mudah menyalahgunakan otoritas negara.

c. Teori Personalistik

Menurut teori ini, korupsi didefinisikan sebagai fenomena tindakan individu atau kelompok yang menunjukkan sifat manusia dasar di tempat kerja negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan kebijakan pemerintah yang korup. Setiap tindakan korup didasarkan pada kepentingan personalistik. Menurut teori ini, kekuasaan didasarkan pada kepemilikan dan hanya dipengaruhi oleh moral dan pikiran seseorang. Karena individu yang bersangkutan memegang genggam kekuasaan, korupsi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dosa kumpulan-kumpulan individu.

d. Teori Kleptokrasi

Menurut teori kleptokrasi, tujuan utama seorang penguasa melakukan korupsi adalah untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaan. Jika para penguasa memegang keyakinan ini, mereka akan berpikir bahwa negara bukan lagi organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik, tetapi lebih seperti tempat untuk memperkaya diri sendiri.

e. Teori Pertentangan Kelas

Menurut teori ini, mereka yang memiliki kekuasaan mengontrol birokrasi dan menggunakannya sebagai alat kekuasaan kelas di negara kapital. Kelas kepentingan berkolaborasi baik dalam birokrasi maupun di luar birokrasi. Administrator penyelenggaraan negara dapat memiliki kepentingan pribadi dengan menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menyalahgunakan otoritas atau kewenangannya. Birokrasi juga dianggap sebagai kelompok kaum kapital yang secara aktif terlibat dalam penentuan formasi produksi. Karena birokrasi berfungsi sebagai alat kekuasaan negara, akan ada kerawanan kepentingan yang mengarah pada korupsi birokrasi karena berbagai kepentingan menghalalkan berbagai cara dan tidak lagi mengikuti aturan penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku.

f. Teori Ruling Class

Menurut Goetano Mosca, ada dua kelas dalam setiap masyarakat: kelas sederhana dan kelas maju. Sumber daya yang menguntungkan kelas yang berkuasa dapat dengan mudah diambil alih dalam konteks korupsi. Kelas elit ini akan berkolaborasi untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Korupsi dapat disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh kelas elit ekonomi dan politik (Haliim, 2020).

g. Teori Birokrasi Patrimonial

Proses kebijakan yang rentan terhadap pelanggaran administratif mencerminkan teori kekayaan dalam konteks praktik korupsi perilaku kekayaan. Pada dasarnya, korupsi yang dilakukan cenderung lebih mirip dengan korupsi yang lebih substansial. Tidak diragukan lagi, korupsi tersebut memiliki potensi untuk menghancurkan fungsi-fungsi birokrasi, yang juga dikenal sebagai disfungsi birokrasi.

h. Teori Etika Administrasi Publik

Untuk memahami teori etika administrasi publik, para peneliti menggunakan tiga pendekatan: teori teleologi dari sudut pandang etika administrasi publik, teori deontologi dari sudut pandang etika administrasi publik, dan teori kebajikan atau etika kebajikan.

Ketiga teori ini digunakan untuk melihat dan memahami fenomena etika pejabat publik atau cara penguasa menggunakan kekuatan mereka.

Sementara menurut Mochtar Lubis, pola penyebab terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu:

1. *Mercenary abuse of power* adalah ketika administrator bekerja sama dengan pihak lain untuk sogok-menyogok, suap, mengurangi standar volume atau spesifikasi, dan penggelembungan dana. Penyalahgunaan wewenang jenis ini biasanya tidak politis dan dilakukan oleh administrator tingkat bawah..
2. *Discretionary abuse of power* didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh administrator yang memiliki otoritas khusus untuk mengeluarkan kebijakan tertentu, seperti keputusan walikota atau bupati, atau peraturan daerah atau keputusan walikota atau bupati, yang biasanya memungkinkan mereka bekerja sama dengan nepotis atau kelompok lain.
3. *Idiological abuse of power*, adalah ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok atau partainya. Selain itu, individu tertentu dapat mendapatkan dukungan kelompok untuk menduduki posisi penting di lembaga eksekutif atau birokrasi sebagai bentuk balas budi atau politik balas budi yang licik. Korupsi jenis ini sangat berbahaya karena semua yang mendukungnya mendapatkan kompensasi.

Selain itu, Sedamaryanti dan Nurliawati (Santoso & Dewi, 2019) mengatakan bahwa etika dan integritas birokrasi yang buruk juga menyebabkan korupsi birokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya pelaksanaan undang-undang pencegahan korupsi, kurangnya sistem akuntabilitas yang efektif, kurangnya pengawasan masyarakat dan komitmen pemimpin. Kedua, etika dan etika masih kurang dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, etika adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup birokrasi yang bebas dari korupsi. Birokrasi yang beretika dapat membantu keberhasilan organisasi pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan publik yang dilayani. Ketiga, ada pengikut sejarah demokrasi. Sebagai warisan dari birokrasi kolonial dan patrimonial sebelumnya, birokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya politik patrimonial. Demokrasi patrimonial, yang menyamakan kekuasaan politik dengan kelembagaan birokrasi dan berpusat pada pelayanan kepada atasan daripada kepentingan publik, menyebabkan korupsi meningkat. Untuk menghilangkan korupsi bersifat kultural politik, reformasi birokrasi harus dilakukan.

### **Implementasi Etika Administrasi Publik Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi**

Dalam menangani korupsi, fokus hanya pada hukuman atau sanksi karena lebih banyak berfokus pada normatif. Namun, meskipun beberapa undang-undang telah dibuat, termasuk UU Anti Korupsi, praktik korupsi masih menjadi masalah. Harus diakui bahwa, bahkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan, kasus korupsi masih tinggi karena KPK memiliki kemampuan untuk menekan dan memperketat para pelaku korupsi. Ketika korupsi menjadi perilaku budaya, solusi yang lebih mendalam harus dicari dengan berbagai cara.

Salah satu solusinya adalah internalisasi etika dalam birokrasi harus secara kultural dan struktural. Agar seluruh staf birokrasi mengikuti standar etika, berbagai aturan atau peraturan harus dibuat. Nilai etika tidak hanya membantu karyawan berperilaku dengan baik setiap hari, tetapi juga membantu mereka membuat keputusan. Jadi, jika prinsip-prinsip etika dapat diterapkan secara teratur dan konsekuen, dasar pemerintahan yang baik akan lebih kokoh.

Oleh karena itu, tugas birokrasi harus menjadi bagian dari sistem demokrasi yang didasarkan pada keterwakilan kepentingan publik, supermasi hukum, dan kesetaraan hak semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan birokrasi yang baik. Untuk menghindari terjebak dalam patrimonialisme dan oligarkhi politik, kultur demokrasi harus dikembangkan dalam birokrasi. Ini harus mengikuti logika demokrasi yang berpusat pada kepentingan publik dan keterwakilan publik dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, untuk memerangi berbagai jenis korupsi, seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan harus terlibat dalam memperbaiki sumber daya manusia yang bermoral dan bermartabat sesuai dengan ideologi dan etika bangsa:

1. Menanamkan prinsip moral dalam menjalankan birokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Gustavo Gutiérrez Merino (Wijaya & Noak, 2019), penerapan prinsip-prinsip etika dalam proses menjalankan birokrasi, seperti pendidikan anti-korupsi, yang dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, pembebasan politik dan sosial yang mendorong korupsi; kedua, emansipasi dan partisipasi seluruh masyarakat sebagai korban korupsi untuk membenci dan mengalienasi mereka yang melakukannya; dan ketiga, pembebasan dari dosa dan egoisme dengan mendekati Tuhan ke dunia. etika yang menjalankan amanah rakyat dengan menghormati nilai ketuhanan Dengan penerapan etika ini, masyarakat ingin memiliki keadilan dengan batas antara penegakan hukum dan kepentingan politik.
2. Penerapan hukum dan standar untuk membangun integritas birokrasi membutuhkan waktu dan kesungguhan. Ini dimulai dengan para birokrat menerapkan integritas secara pribadi, yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan perilaku yang berintegritas. Pada akhirnya, seorang pemimpin birokrasi yang dapat menjadikan integritas sebagai gaya hidup akan menjadi teladan bagi orang lain yang mereka pimpin. Dalam hal pencegahan korupsi, para pemimpin birokrasi harus melakukan hal-hal ini untuk memastikan bahwa lembaga dan individu yang mereka pimpin tidak terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara (Firmansyah & Syam, 2022).
3. Pemerintahan: Hukum administrasi negara bertanggung jawab untuk mengembalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengubah program tertentu, lebih penting untuk memperhatikan pencegahan korupsi dengan mengubah struktur organisasi pemerintah. Oleh karena itu, sistem pemerintah harus diperbaiki dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
4. Menurut Waluyo (Firmansyah & Syam, 2022) korupsi dapat dicegah dengan meningkatkan Kejujuran dan Moralitas Penyelenggaraan Negara Penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan terutama disebabkan oleh pelanggaran integritas dan etika aparatur negara atau penyelenggara. Pejabat negara adalah bagian penting dari pemerintah untuk membuat birokrasi administrasi yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, sangat penting bagi pejabat pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan atau menumbuhkan integritas dan etika anti korupsi.
5. Memperbaiki struktur pemerintah negara dan insentif birokrasi dengan memberikan hadiah (gaji yang besar) yang sebanding dengan gaji perusahaan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pegawai birokrasi. Selain itu, harus ada sistem hukuman (hukuman) untuk mereka yang tidak berdisiplin dan tidak berkinerja (Wijaya & Noak, 2019).

## **PENUTUP**



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman atau alat kontrol bagi para administrator untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Anti korupsi adalah nilai administrasi publik yang harus dipatuhi oleh seorang pejabat publik. Namun, pada saat ini, kasus korupsi masih sering terjadi, terutama di kalangan administrator atau ASN. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk kurangnya internalisasi etika dan moral, integritas pribadi yang membuat para birokrat mudah melanggar janji dan kewajiban dasar mereka di tempat kerja, dan kurangnya tradisi demokrasi. Oleh karena itu, membangun etika birokrasi dan meningkatkan sistem pengendalian sumber daya manusia dapat membantu mencegah kasus korupsi. Tujuan dari penanaman etika ini adalah untuk mencegah korupsi menjadi warisan budaya bangsa. Kedua, penegakkan hukum dan norma untuk membangun integritas birokrasi. Ketiga, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara. Keempat, pemerintah mengembalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sesuai dengan perundang-undangan. Kelima, memperbaiki sistem pemerintahan negara dan sistem insentif birokrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, R. R. T. (2018). Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Etika. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.149>
- Apriansya, M. T. Y., & Meiwanda, G. (2021). *Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi*. 3(2), 1–7.
- Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 138–154. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126>
- Budiawan, A., Sahadi, & Sunarti, N. (2021). Analisis Etika Pejabat Birokrasi Indonesia. *Jurnal Moderat*, 7(4).
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Deni, S. (2020). Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik. *Gramasurya*, 5–24.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Fridayani, J. A. (2022). Happiness at Work Melalui Strategic Talent Relationship Management. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.47201/jamin.v4i2.101>
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.136>
- Ida, Y. W., Raga, Y., Wadu, J., & ... (2020). Identifikasi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. ... *Administrasi Publik*, 15–31.

- Moshinsky, M. (2021). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Good Governance. *Nucl. Phys.*, 13(1).
- Nastia, Anwaar Sadat, A. W. (2022). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi. *Inovasi Penelitian*, 3(2).
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179–187. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Sedarmayanti, S., & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(3).
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>
- Tempo.co. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922>
- Wijaya, K. A. S., & Noak, P. A. (2019). Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i01.p05>
- Yogi Apriansya, M. T., & Meiwanda, G. (2021). Korupsi Birokrasi dalam Etika Administrasi Publik Dan Strategi Pencegahan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.36917/japabis.v3i2.45>